

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PYRIDAM FARMA TBK.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk. ("**Perseroan**" atau "**kami**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 mulai pukul 14.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**"), pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara jika memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 16 POJK RUPS dan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat atau pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025;
- b. Diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; dan
- c. Dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK RUPS, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS, maka dari itu kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025.

Jakarta, 9 Mei 2025
Direksi Perseroan

HEAD OFFICE

Sinar Mas Land Plaza Sudirman
12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290

pyfa.co.id